



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lero, 12 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT (DEKAT PENJUAL ES BALOK DAN DEPAN PELELANGAN IKAN), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-299/Kua.21.17.10/PW.01/6/2021, tertanggal 02 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Arif bin Rahmadi, usia 3 tahun dan berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam berumah namun pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a) Termohon memiliki sifat tempramen yang mudah marah meskipun hal sepele
  - b) Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
  - c) Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa pada bulan November 2019 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk berkunjung namun sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal xxxxx xxx pihak keluarga yang berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-299/Kua.21.17.10/PW.01/6/2021 Tanggal 02 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri/suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 (tiga) tahun ( 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis namun saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena . Termohon memiliki sifat tempramen yang mudah marah meskipun masalah sepele Termohon sering keluar rumah tanpa minta izin kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah, dan saksi sering melihat Termohon keluar rumah tanpa minta izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan saksi juga tidak tahu tujuannya
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui untuk apa Termohon pinjam uang;
- Bahwa Termohon biasa pinjam uang sama penjual;
- Bahwa xxxxx xxx puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun pada bulan November 2019 Termohon tpulang kerumah orang tuanya dengan alasan ingin berkunjung, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkar saksi tahu karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di .rumah orang tuanya. sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri/suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 (tiga) tahun ( 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, Desa lero, kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis namun saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan saksi juga tidak tahu tujuannya
- Bahwa Termohon biasa pinjam uang sama penjual;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon beertengkara karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon'

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx xxx puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pada bulan November 2019 Termohon tpulang kerumah orang tuanya dengan alasan ingin berkunjung, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di .rumah orang tuanya. sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang mudah marah meskipun hal sepele dan termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasruddin, S.H.I**

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg



**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Prg